



**WALIKOTABANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 4TAHUN 2019

TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTABANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 14);

2. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 69);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Wali Kota untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
15. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
16. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
18. Kepala Dusun adalah perangkat desa sebagai pelaksana kewilayahan yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan dalam lingkup wilayah dusun sebagai unsur pembantu kepala desa.
19. Unsur Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, yang bertugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan.
20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

21. Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum masyarakat tahunan oleh Masyarakat Desa dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat, mengatasi masalah-masalah pembangunan, dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
23. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Musyawarah BPD adalah musyawarah antara BPD dengan Kepala Desa dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
26. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
27. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
28. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
29. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
30. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
33. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
34. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
35. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

36. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
37. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
38. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
39. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
40. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota.
41. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
42. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kota, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
43. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPRD, adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
44. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
45. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
46. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
47. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
48. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk

kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

50. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
52. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
53. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
54. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
55. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
56. Uang Panjar adalah uang yang dibayarkan pada pelaksanaan kegiatan untuk sebagian belanja yang dibayar sebelum bukti transaksi diterima sesuai dengan ketentuan.
57. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja adalah pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
58. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.
59. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
60. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar.
61. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut DPMDKesbangPol adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.



BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah Kota Banjar dengan Kewenangan Desadan RKP Desa;
  - b. prinsip penyusunan APBDesa;
  - c. kebijakan penyusunan APBdesa;
  - d. teknis penyusunan APBdesa; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 21 Januari 2019  
WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 24 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR : 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANJAR DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA.

Dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah Kota Banjar diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah mulai dari tingkatan terbawah yaitu pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2019.

Perencanaan pembangunan Tahun 2019 merupakan tahun perencanaan transisi, setelah masa perencanaan RPJMD Kota Banjar Tahun 2014 - 2018 berakhir. Menyikapi kondisi tersebut perencanaan pembangunan Tahun 2019 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005 - 2025 dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Banjar Tahun 2014 - 2018. Pemerintah Daerah Kota Banjar di dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 tetap berusaha menyajikan strategi-strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Prioritas dan sasaran Pembangunan Kota Banjar Tahun 2019 merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RKPD Tahun 2019. Strategi dan kebijakan RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari sasaran RPJPD Tahun 2005 - 2025, dengan mempertimbangkan isu strategis yang berpotensi akan terjadi pada Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjar Tahun 2019.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Berdasarkan hal tersebut isu strategis tahun 2019 menjadi kondisi yang sangat penting diperhatikan dalam menyusun prioritas pembangunan tahun 2019.

Perumusan isu strategis pembangunan daerah Kota Banjar Tahun 2019 dalam prosesnya disusun berdasarkan 3 (tiga) aspek pembangunan yaitu Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan aspek daya saing daerah.

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah daerah Kota Banjar dan pemerintah desa, diwujudkan melalui integritas kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJMDesa dan dijabarkan dalam dokumen RKPDesa setiap tahun setelah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara pemerintah desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa dilaksanakan oleh Camat dalam upaya penguatan Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa terdiri dari :

1. sinkronisasi perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa) dengan perencanaan pembangunan daerah (RPJM Daerah);
2. sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan desa (RKP Desa) dengan perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa) dan perencanaan pembangunan daerah (RPJM Daerah).

Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah mempedomani Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa. Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dijadikan dasar oleh pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019.

## II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. substansi APBDesa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa.

### III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan Desa diatur sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Desa

Adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan.

##### a. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Dalam APBDes, PADes agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenisnya yaitu berasal dari hasil usaha desa; hasil aset desa; swadaya, partisipasi dan gotong royong; serta pendapatan asli desa lainnya.
  - Hasil usaha desa antara lain bersumber dari bagi hasil BUM Desa;
  - Hasil aset Desa antara lain bersumber dari Tanah Kas Desa, pasar Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan Desa;
  - Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa dalam bentuk uang; dan
  - Pendapatan asli desa lainnya antara lain bersumber dari hasil pungutan desa.
- 4) Pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa harus memiliki dasar hukum yang jelas dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

##### b. Kelompok transfer

Pendapatan Desa yang bersumber dari kelompok transfer harus memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Dalam hal pemerintah Desa belum mendapatkan informasi terkait pagu definitif besaran kelompok transfer maka yang dituangkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 menggunakan pagu indikatif Tahun Anggaran berjalan. Kelompok transfer terdiri atas jenis :

- 1) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD.
- 2) Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kota Banjar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 3) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

- 4) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum atau khusus.
- 5) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum atau khusus.

c. Kelompok pendapatan lain-lain

Pemerintah Desa dapat memperoleh pendapatan lain-lain yang bersumber dari :

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain Desa yang sah.

## 2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Belanja Desa dibedakan berdasarkan klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi.

### I. Klasifikasi Bidang

Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan serta diberi kode rekening sebagaimana diatur dalam peraturan wali kota tentang pengelolaan keuangan desa. Klasifikasi Bidang terdiri atas:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berisi sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak

## II. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja serta diberi kode rekening sebagaimana diatur dalam peraturan wali kota tentang pengelolaan keuangan desa. Jenis Belanja Desa terdiri atas :

- a. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD, pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
  - ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
  - ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- b. Belanja Barang/Jasa, digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain untuk :
    - operasional pemerintah Desa;
    - pemeliharaan sarana prasarana Desa;
    - kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
    - operasional BPD;
    - insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
    - pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

- c. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

- d. Belanja Tak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Setiap kegiatan yang tercantum dalam APBDesa hanya terdiri dari 1 (satu) jenis belanja saja. Alokasi belanja dalam suatu kegiatan harus logis dan memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Pemerintah Desa dapat mengatur standar satuan harga dengan mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjar sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan barang/jasa yang lebih tinggi dari Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan perubahan Standar Satuan Harga (SSH) disertai alasan yang kuat dan bukti hasil survey harga barang/jasa dimaksud.

### III. Ketentuan Belanja Desa dalam APBDesa

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
  - Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk :
  - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
  - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
  - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
  - Penyediaan Tunjangan BPD;
  - Penyediaan Operasional BPD;
  - Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;

Perhitungan belanja Desa tersebut di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan/atau bantuan keuangan khusus.

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

- a. Penerimaan pembiayaan, antara lain terdiri dari SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan, antara lain terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kota Banjar yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

#### IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
  - a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan menggunakan pagu indikatif dan/atau pagu anggaran tahun berjalan.
  - b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
  - c. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
2. Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
  - b. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Keputusan BPD tentang pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - c. Atas dasar kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
  - d. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
  - b. Wali Kota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat di Wilayah Kerjanya.
  - c. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan didampingi oleh Tim Pendamping Evaluasi dari tingkat kota.



- d. Hasil Evaluasi dari tim evaluasi dituangkan dalam bentuk draft keputusan Wali Kota, kemudian diajukan oleh Camat Kepada Wali Kota melalui bagian hukum dan organisasi setda kota banjar untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Kota tentang Hasil Evaluasi.
  - e. Batas waktu pelaksanaan evaluasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak rancangan peraturan desa tentang APBDesa diterima oleh Camat sampai dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota tentang hasil evaluasi.
  - f. Dalam hal Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
  - g. Dalam hal hasil evaluasi Wali Kota menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi peraturan desa
  - h. Dalam hal hasil evaluasi Wali Kota menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
  - i. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
4. Pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa
    - a. Peraturan Desa tentang APBDesa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, selanjutnya kepala desa menetapkan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa tentang APBDesa.
    - b. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan untuk diklarifikasi.

## V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 antara lain:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Penentuan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa agar mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019).

3. Dalam upaya meningkatkan peran serta, kesadaran, pemahaman, serta kapasitas masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari ketentuan 70% (tujuh puluh perseratus) belanja desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah dijadikan 100% (seratus perseratus), digunakan untuk mendanai bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Bagi desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 agar dianggarkan kembali dalam belanja APBDesa Tahun Anggaran 2019 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2018 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
5. Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Tahun 2019 agar dianggarkan dalam APBDesa.
6. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
7. Dalam hal peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan sampai batas waktu 31 Desember 2018, pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya, sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Pada saat peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Pemerintah Desa yang sedang menyusun rancangan peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 tetap dilanjutkan sampai dengan proses pengundangan.

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH